

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
SISA KAYU PENEANGAN DI DESA WAGIRKIDUL  
PULUNG PONOROGO**

**S K R I P S I**



Oleh:

**ENDRI WICAKSONO**  
NIM. 210212199

Dosen Pembimbing:

**DR. M. SHOHIBUL ITMAM, M.H**  
NIP. 197902152009121003

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Endri Wicaksono.** 210212199. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo”*. Skripsi. Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2016.

### **Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli.**

Penelitian dilatar belakangi oleh praktik jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo. Penjualan sisa kayu penebangan tersebut karena banyaknya sisa kayu yang tidak dimanfaatkan oleh pihak Dinas Perhutani dan dibiarkan lapuk di kawasan hutan lindung. Pemungutan tersebut adalah sebuah larangan yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013. Larangan tersebut sudah sering disosialisasikan oleh Dinas Perhutani kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemungutan sisa kayu penebangan di kawasan hutan lindung.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana status hukum Islam terhadap kepemilikan sisa kayu? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam memperjualbelikan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi, dokumentasi. Sedangkan pengelolaan data yang digunakan adalah editing, organizing, penemuan hasil. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display, mengambil kesimpulan dari verifikasi data. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan Hukum Islam.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan (1) Menurut hukum Islam kayu sisa penebangan tersebut boleh dimanfaatkan dan menjadi hak milik dari masyarakat. Kayu sisa penebangan tersebut untuk kepentingan bersama, Mempunyai manfaat sosial bagi masyarakat baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan lain. Meskipun secara hukum pemerintahan adanya sebuah larangan tentang pemanfaatan kayu yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013. Pada dasarnya suatu kepemilikan mempunyai konsekuensi dari hukum syara’ yaitu adanya hak mengelola. Karena mengelola dan memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat. (2) Praktik jual beli sisa kayu sisa penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Sighat diucapkan secara lisan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu atas dasar suka sama suka, saling rela dan objek adalah hak milik sendiri, bersih (tidak najis), dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan diketahui bentuk dan ukurannya. Kemudian, untuk para pihak yang melakukan transaksi sudah memenuhi persyaratan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah sempurna memberi kehidupan manusia berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun *mua'malah* secara menyeluruh tanpa kecuali.<sup>1</sup> Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermu'amalah oleh karena itu Islam yang diturunkan untuk manusia untuk membawa suatu tuntutan dari sistem bermu'amalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka<sup>2</sup>

Dalam pandang Islam tujuan hidup seorang Muslim adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang dicapai dalam kerangka peribadatan kepada Tuhan sehingga manusia harus selalu merasakan akan kebutuhan kepada Tuhan. Dengan demikian dia tidak akan berperilaku sesuka hati, ini merupakan kesadaran mikro seorang Muslim. Di samping sebagai makhluk sosial manusia juga bisa disebut sebagai makhluk ekonomi, Islam memandang kegiatan ekonomi bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan dan keinginan akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar pula.<sup>3</sup>

Manusia tidak akan memenuhi kebutuhan sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain, salah satu hubungan itu adalah dengan jual

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 3.

<sup>2</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 15.

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Pembangun Ekonomi Umat (Tafsir Al-Qur'an Tematik) juz I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), 201-202.

beli.<sup>4</sup> Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang-orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang-orang yang sedang membantu saudaranya. Dalam mencari rizki, Islam memerintahkan dengan jalan yang halal sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi: “ sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hambanya mencari barang yang halal”.<sup>5</sup>

Jual beli adalah salah satu bentuk yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip jual beli dalam Islam adalah halal. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>6</sup>

Islam memberi cara-cara yang sah dan sesuai dengan kaidah fikiyah berikut: “Asal sesuatu adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang merujuk keharamannya”.<sup>7</sup>

Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh mua'malah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli bahwa mereka memakan barang yang haram. Seseorang yang

<sup>4</sup> Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 14.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah 12, Terj: Kamaludin Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 42.

<sup>6</sup> Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 86.

<sup>7</sup> Masbukin, Qawaid Al-Fiqiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 58.

terjunksedalam jual beli harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli agar dapat membedakan mana yang shubhat sedapat mungkin.<sup>8</sup>

Hal ini tersirat dalam Al-Qur'an Surat Asy-syu'ara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dalam hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan" (Asy-syu'ara: 183)<sup>9</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong penganutnya untuk berjuang dalam mendapatkan materi dengan berbagai cara. Selama cara yang dilakukan tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan, di antara rambu-rambu itu adalah carilah yang halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauhkan dari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan).<sup>10</sup> Dalam kitab suci al-Qur'an dengan jelas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan segala bentuk yang merugikan terhadap pihak lain.<sup>11</sup> Dalam surat an-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 47.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 374.

<sup>10</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip dan Dasar Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 185.

<sup>11</sup> Rahman Af zarur, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003), 126.



dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’; 29)

Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai syariat, ulama fiqh telah mengajarkan syarat- syarat dan rukun-rukunnya. Sehingga akan tercapai jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Islam jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat, ada beberapa rukun jual beli yang ditetapkan oleh ulama’ yaitu *al-muta’aqidayn* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafad ijab qabul), barang yang dijual belikan dan nilai uang (tukar).<sup>12</sup>

Disyaratkan juga kepada orang yang melaksanakan akad (jual beli) agar keduanya sama-sama memiliki hak milik, sempurna pemilikannya, atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.<sup>13</sup> Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi dan barang yang tidak ada manfaatnya menurut syara’. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seorang yang tidak memilikinya.<sup>14</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat masih sering sekali terjadi transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan.

Di Desa Wagir Kidul yang terletak di ujung Timur Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terjadi praktik jual beli dengan menggunakan objek jual

---

<sup>12</sup> Nasrudin Haroen, Fiqh muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 15.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 99.

<sup>14</sup> M Yazid Efendi, Fiqih Muamalah Dan Implementainya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 58.

beli mereka adalah sisa kayu penebangan yang dipungut atau diambil dari kawasan hutan. Karena secara geografis letak Desa Wagirkidul yang bersebelahan langsung dengan hutan lindung.

Penjualan kayu tersebut dilakukan oleh masyarakat karena banyaknya sisa kayu penebangan yang tidak termanfaatkan dan dibiarkan lapuk oleh Dinas Perhutani di dalam kawasan hutan. Selain itu penjualan kayu tersebut sebagai tambahan penghasilan selain dari pekerjaan utama mereka yaitu petani ataupun sebagai buruh tani.<sup>15</sup>

Dari hasil observasi pemanfaatannya sisa kayu tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu jenis kayu masih memiliki kualitas cukup baik itu dimanfaatkan sebagai komponen untuk pembuatan rumah misalnya sebagai papan atau penyangga pembuatan rumah. Sedangkan jenis yang kedua, yaitu pemanfaatannya digunakan sebagai kayu bakar karena mayoritas masyarakat di Desa Wagirkidul masih bersifat tradisional dalam proses memasak.<sup>16</sup>

Pemerintah telah mengatur tentang larangan pemanfaatan kayu di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013. Banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhutani berkaitan tentang larangan pemungutan atau pengambilan kayu dalam hutan. Upaya Dinas Perhutani yaitu melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melakukan pemasangan poster, slogan, pamflet dalam kawasan hutan. Namun, masyarakat tetap melakukan pemungutan atau pengambilan sisa kayu penebangan karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Masyarakat seakan tidak

---

<sup>15</sup>Sarkun, wawancara, Pulung, 14 April 2016.

<sup>16</sup>Jarno, wawancara, Pulung, 12 April 2016.

memperdulikan tentang larangan yang termuat dalam Undang-undang.<sup>17</sup> Alasan masyarakat Selain karena kebiasaan mereka juga berpedoman pada QS, al-Isra': 26-27 dalam pemungutan atau pengambilan sisa-sisa kayu penebangan. Firman tersebut menjelaskan tentang larangan sifat mubadhir dan pemungutan atau pengambilan sisa kayu tersebut untuk di manfaatkan dan diperjualbelikan untuk kemaslahatan umat yaitu sebagai tambahan perkonomian masyarakat setempat.<sup>18</sup> Berangkat dari praktik jual beli yang terjadi di lapangan khususnya yang terjadi di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA KAYU PENEANGAN DI DESA WAGIRKIDUL PULUNG PONOROGO".

## **B. Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Islam terhadap kepemilikan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam memperjualbelikan sisa kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo?

---

<sup>17</sup> Sarkun, wawancara, Pulung, 14 April 2016.

<sup>18</sup> Jarno, wawancara, Pulung, 16 April 2016.



### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui status kepemilikan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam memperjualbelikan sisa kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.

### **D. Kegunaan penelitian**

Dari penulisan ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah tentang sistem jual beli juga manfaat serta akibat hukumnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan jual beli yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut kemaslahatan.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini penulis mengetahui bahwa tentang jual beli sisa kayu penebangan belum ada pembahasan tetapi penulis menemukan skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan jual beli kayu sisa penebangan yaitu skripsi Arlis kusniati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Terlantar (studi kasus di PONPES Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)” tahun 2014 yang termasuk penelitian

kualitatif. Penelitian tersebut karena pakaian yang terlantar tidak dilakukan pengurus putri pondok pesantren Darul Huda Mayak. Skripsi tersebut berisikan tentang manfaat jual beli pakaian terlantar dan tinjauan fiqh terhadap akad dan objek terhadap jual beli pakaian terlantar di PONPES Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pakaian tersebut dihukumi sebagai luqatah (barang temuan) kemudian jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun yaitu pihak yang berakad sudah baligh dan tidak dipaksa. Akad dilakukan secara bertatap muka dan benda yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan.<sup>19</sup>

Hanik Atul Musarofah yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Barang Bekas di Kelurahan Keniten Ponorogo” tahun 2006 yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasanya manfaat jual beli barang bekas dipengepul kelurahan keniten mengurangi sampah yang tak terpakai di sekitar kita, yang bisa didaur ulang menjadi barang baru yang berguna bagi masyarakat, akad yang dilakukan ditempat penjualan dengan berbekal kepercayaan satu sama lain telah memenuhi syarat dan rukun jika ada pelanggan yang datang yang kurang sempurna akalnya pihak pengepul mengganti barang bekas tersebut dengan memberinya hadiah sebagai pengganti barang bekas tersebut, walau hadiah berupa uang seperti jual beli pada umumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Arlis Kusniati, Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Terlantar (Studi Kasus di PONPES Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo) (Ponorogo: STAIN Pres, 2014)

<sup>20</sup>Hanik Atul Musarofah, Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas Studi Kasus di Pengepul Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo (Ponorogo: STAIN Pres, 2006).

Skripsi komari yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan kecamatan Sambit Ponorogo” tahun 2002 yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasannya dalam menentukan harga barang antara penjual dan pengepul sudah ditentukan harga standar dan semua penjual bisa mengetahuinya. Untuk masing-masing jenis barang rongsok sudah ada tingkat standar hargasendiri-sendiri dari barang jenis plastik sampai jenis almunium. Adapun cara melakukan setelah pengepulan mengecek jenis-jenis barang bekas tersebut, kemudian pengepul memberitahukan hargastandarnya kepada penjual setelah terjadi kesepakatan harga, maka terjadilah akad jual beli rongsok tersebut kemudian terjadilah pembayaran.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metodolologi penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa praktek jual beli sisa kayu penebangan milik perhutani di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo. Penelitian memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis. Dalam penelitian cenderung

---

<sup>21</sup> Komari, Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Ponorogo (Ponorogo: STAIN Press, 2002).

dilakukan secara analisis Deduktif. Dan makna merupakan hal yang esensial.<sup>22</sup>

## **2. Lokasi penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di hutan lindung milik perhutani yang berada di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo. Karena di Desa Wagirkidul terdapat jual beli yaitu yang objek jual belinya menggunakan sisa kayu penebangan yang dilakukan oleh Dinas Perhutani. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan research(penelitian) di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut.

## **3. Data penelitian**

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang proses praktik jual beli dari III pihak yaitu Perhutani, penjual dan pembeliyang melakukan transaksi jual beli sisa kayu penebangan milik perhutani di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.
- b. Data yang menyangkut tentang akad, objek dan harga terhadap jual beli sisa kayu penebangan milik perhutani di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.

## **4. Sumber data**

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh baik melalui literatur yang membahas mengenai jual beli maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara nara sumber para pihak yang melakukan praktik jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul

---

<sup>22</sup> Lexy. J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

Pulung Ponorogo. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, di antaranya:<sup>23</sup>

- a. Dinas Perhutani di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo
- b. Penjual sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.
- c. Pembeli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo
- d. Masyarakat yang mengetahui jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

- a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang pada dasarnya salah satu sebagai penanya yang kaitannya dengan hal yang diteliti dan pihak lain sebagai penjawab atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

- b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti,<sup>25</sup> dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsini Arikunto, prosedur penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 107.

<sup>24</sup> Moleng, kualitatif, 135.

<sup>25</sup> Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 82.

<sup>26</sup> Muhamad Farouk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.

Dalam hal ini peneliti, peneliti mencoba mengetahui proses praktek jual beli antara penjual dan pembeli beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo dalam rangka untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data melalui dokumen tertulis, seperti arsip, buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>27</sup>

## 6. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memberikan data yang sesuai dengan porsinya maka perlu adanya teknik pengolahan data. Data yang telah diperoleh dari sumber data dan pengumpulan data yang melibatkan pihak penjual, pembeli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo serta dari Dinas Perhutani, kemudian diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Editing

Memeriksa kembali data yang telah didapat terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian secara keseragaman diantara masing-masing data tersebut.

---

<sup>27</sup> Ibid.,181

<sup>28</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),81.



b. Oganizing

Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>29</sup>

c. Penemuan hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teori.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berkesinambungan dengan peneliti, karena dalam penelitian ini merupakan penelitian naturalistik kualitatif, sehingga menggunakan teknik penelitian data meliputi:<sup>30</sup>

- a. Reduksi Data, merupakan perolehan data lapangan yang berbentuk dokumen ataupun lisan dan kemudian diketik dalam bentuk laporan yang sistematis. Setelah penelitian dilakukan dan memperoleh data lapangan terkait dengan proses kepemilikan objek dan proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat maka penelitian mengetik dalam bentuk laporan yang sistematis sehingga para pembaca dapat mengerti isi yang ada dalam penelitian ini.
- b. Display data, dalam penelitian ini suatu detail yang ada masa penelitian dengan cara melihat proses jual beli tersebut menurut teori dalam bab 2, kemudian praktiknya dalam bab3 sehingga memudahkan analisis data pada bab 4.

---

<sup>29</sup> Ibid.,153.

<sup>30</sup> Ibid.,85.

- c. Mengambil kesimpulan dari verifikasi, penelitian dilakukan dengan pencarian hubungan, persamaan, dan hipotesis. Kesimpulan yang ada dalam penelitian ini pada awalnya ini merupakan data yang masih umum dan masih terpengaruh dengan verifikasi, maka kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi sehingga menjadi penelitian yang padat dan bermakna.

Berdasarkan teknik analisis data diatas, konsep analisa data harus benar-benar digunakan. Agar mendapatkan hasil akhir ataupun kesimpulan yang akurat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi prinsip umum dalam transaksi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan beberapa ketentuan dalam praktik jual beli.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAYU SISA PENEANGAN DI DESA WAGIRKIDUL**

Bab ini adalah berisi data lapangan tentang gambaran umum praktik jual beli sisa kayu peneangan yang meliputi proses kepemilikan, proses jual beli yang berkaitan objek, akad, pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli sisa kayu peneangan di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

### **BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAYU SISA PENEANGAN DI DESA WAGIRKIDUL**

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: analisa hukum Islam terhadap praktik dalam proses kepemilikan transaksi jual beli sisa kayu peneangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo. Analisa terhadap objek, akad, pihak yang melakukan transaksi jual beli sisa kayu peneangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir/penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP KEPEMILIKAN DAN JUAL BELI

#### A. Kepemilikan

##### 1. Pengertian Hak Milik

Pengertian hak milik secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya yang diakui oleh syara'.<sup>31</sup>

Menurut pengertian umum hak adalah:

إِخْتِصَاصٌ يَقْرِرُهُ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya: "Suatu ketentuan yang digunakan syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum."

Menurut pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hak mal yaitu sesuatu yang berpautan dengan harta. Kedua, hak ghayru mal. Hak ghayru mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak *shakhshi* dan hak *'ayni*. Hak *shakhshi* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Macam-macam hak *'ayni* ialah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Haqq al-milikīyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.

---

<sup>31</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 19.

<sup>32</sup>Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 34-35.

- b. *Haqq al-intifāq* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya.
- c. *Haqq al-irtifāq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d. *Haqq al-ihtibās* ialah hak menahan suatu benda.
- e. *Haqq qarār* (menetap) atas tanah waqaf.
- f. *Haqq al-murūr* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- g. *Haqq al-jiwār* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh.
- h. *Haqq syafāh* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya. Ditinjau dari *haqq syafāh*, air dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>33</sup>
  - 1) Air minum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
  - 2) Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.

---

<sup>33</sup> Ibid., 36.

- 3) Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara, dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalkan air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

Adapun pengertian milik secara bahasa berarti:

احتواء الشيء والقدرة على استبداده

Artinya: “Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak semau hati terhadapnya.”

Dengan demikian milik merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil selama tidak ada penghalang syar’i.<sup>34</sup> Dari definisi hak dan milik sebenarnya dapat dibedakan antara hak dan milik. Tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki.

Terdapat beberapa definisi tentang hak milik yang disampaikan oleh para fuqaha antara lain:

Pertama, definisi yang disampaikan oleh Ali al-Khafifi:<sup>35</sup>

اِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبِهِ شَرْعًا اِسْتِبْدَادًا اَلْتَّصَرُّفَ وَالْاِئْتِغَاعَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Hak milik adalah keistimewaan (*ihkishash*) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.

Kedua, definisi yang disampaikan Musthafa Ahmad al-Zarqa:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

<sup>35</sup> Ali Khafifi, “Ahkam Mu’amalatusy Syar’iyah”, Dalam *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.



### إِحْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرَعًا صَاحِبَهُ التَّصَرُّفِ الْإِمَانِعِ

Artinya: “Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) yang bersifat *menghalangi (orang lain) yang syara’* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali *terdapat halangan*”.

Ketiga, definisi yang disampaikan Wahbah al-Zuhaili:<sup>37</sup>

إِحْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ الْإِمَانِعِ شَرْعِيًّا

Artinya: “*Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i*”.

Dari definisi yang disampaikan di atas menggunakan kata ihtishash (keistimewaan) sebagai kata kunci hak milik. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada kepemilikan harta. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasharruf. Tasharruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dengan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Jadi pada dasarnya atas dasar kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’.

<sup>36</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, “Al-Madkhal Al-Fiqih Al-Islami”, Dalam Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

<sup>37</sup> Wahabah Al-Zuhaili, “Al-Fiqih Al-Islami” Wa Adillatuh”, Dalam Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 54.

Halangan syara' (*al-mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasarraf ada dua macam. Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum. Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain.

Hak milik diberi gambaran nyata dan sifat syari'at Islam sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tabiat dan sifat syari'at Islam adalah merdeka (bebas).
- b. Syari'at Islam senantiasa bersandar kepada mashlahah (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Islam.
- c. Corak ekonomi Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hak milik adalah suatu hak atas zat tertentu dan atau kegunaannya yang dapat dimanfaatkan sesuai kehendak pemilik atau yang berhak terhadap zat tersebut. Meskipun demikian kepemilikan bukan semata berasal dari zat itu sendiri atau dari karakter dasarnya, akan tetapi berasal dari adanya izin dan sebab yang dibenarkan oleh syara' untuk memiliki zat tersebut secara sah.

Adanya suatu kepemilikan juga mempunyai konsekuensi dari hukum syara' yaitu adanya hak mengelola. Karena pada dasarnya mengelola dan memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat.

## **2. Sebab Kepemilikan**

---

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 58.

Sebab kepemilikan adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh Islam, di antaranya:<sup>39</sup>

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah.<sup>40</sup> Seperti air dari sumbernya, rumput di padang rumput, pohon di hutan atau ikan di sungai dan di laut. Kepemilikan jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Kepemilikan ini merupakan sebab yang menimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memiliki.
  - 2) Proses kepemilikan ini adalah karena praktis dan bukan karena ucapan seperti akad. Agar kepemilikan seperti ini sah secara syar'i maka harus memenuhi dua persyaratan yaitu belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya serta orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya.
- b. Melalui aqad, yaitu pertalian pertalian antara *ijāb* dan *qābul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

---

<sup>39</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 36-37.

<sup>40</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 9.

- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami maupun melalui usaha kepemilikan. Misalnya buah pohon di kebun, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, dan lain-lain.

Menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:<sup>41</sup>

- a. Pertukaran.
- b. Pewarisan.
- c. Hibah.
- d. Pertambahan alamiah.
- e. Jual beli.
- f. *Luqāṭhāh*.
- g. Wakaf.
- h. Cara lain yang dibenarkan syariah.

Islam mengakui adanya hak milik yang diatur dan diarahkan dalam kemaslahatan, namun juga tetap memberikan batasan-batasan baik cara memperolehnya maupun cara pemanfaatannya. Hak milik harus diperoleh melalui cara yang dibenarkan syara' serta barang tersebut harus halal dan baik. Pemanfaatan hak milik tidak boleh dengan cara berlebihan dan menyimpang, harus menunaikan hak Allah SWT dan hak masyarakat atas

---

<sup>41</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 10.

barang tersebut, serta tidak dimanfaatkan dengan tujuan yang memberikan mudharat kepada pihak lain.

### 3. Jenis Kepemilikan

Kepemilikan dalam sudut pandang obyek kepemilikan (*mahall al-milk*) dapat dibedakan menjadi dua bagian:<sup>42</sup>

a. Kepemilikan sempurna (*milkīyah tāmimah*), yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya secara bersamaan, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu berada di bawah penguasaan pemilik. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Menurut ulama fiqih, ciri khusus kepemilikan sempurna adalah:

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaat sudah ada sejak pemilikan benda itu.
- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- 4) Pemilik mempunyai kebebasan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya.

---

<sup>42</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenama Media Group, 2012), 68.

- 5) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing.
- b. Kepemilikan yang tidak sempurna (*milkiyah nāqishah*), yaitu kepemilikan yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Adapun milik tidak sempurna ada tiga macam, yaitu:
- 1) Milik atas benda saja tanpa manfaatnya.
  - 2) Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda saja, disebut milik manfaat atau hak guna pakai.
  - 3) Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yang disebut dengan hak-hak kebendaan.

Kepemilikan dari sudut pandang pihak yang berhak memanfaatkannya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kepemilikan individu.

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya. Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kebolehan kepemilikan individu

---

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 217.



ini antara lain dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Nisā ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>44</sup>

Ada beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan individu, di antaranya:

- 1) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan kemadharatan bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas dapat dimiliki secara pribadi.
- 3) Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan yang murni.
- 4) Kekayaan tersebut harus didapatkan lewat sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, hasil suap, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan

<sup>44</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 83.

yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan representasi dari kepemilikan Allah SWT atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi untuk kemashlahatan.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkannya.<sup>45</sup> Kepemilikan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum. Islam telah memperhatikan sisi ini dan Rasulullah SAW menguatkan dengan sabdanya:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَ الْكَلْبِ وَالنَّارِ

Artinya: "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud)<sup>46</sup>

Hadith tersebut mengandung arti bahwa air, rumput dan api tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketetapan ini diwujudkan dalam penjagaan bagi kepentingan sosial

<sup>45</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Ter. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 57.

<sup>46</sup>Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 537.

sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya.<sup>47</sup> Kebutuhan primer yang diperlukan semua manusia tidak boleh dimiliki perorangan secara khusus supaya tidak menjadi sebab terjadinya kesulitan yang diderita oleh manusia lain. Jenis-jenis hak milik umum menurut dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.
- 2) Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya.

c. Kepemilikan negara

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya.<sup>49</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapa pun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan

---

<sup>47</sup> Abdul Halim Barkatullah Dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 223.

<sup>48</sup> Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 99.

memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Konsep hak milik dalam Islam bersifat tetap, artinya sistem ekonomi Islam mempunyai keunggulan dengan memenuhi kriteria ideal yang diperlukan oleh sebuah sistem ekonomi. Hak milik dalam Islam dibahas secara lengkap, komprehensif, dan akomodatif. Sehingga islam memiliki konsep hukum yang dinamis dan komprehensif tentang hak milik.

Islam dapat menjalin keseimbangan antara hak milik individu dan kolektif. Sesuatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi. Namun demikian, keduanya baik hak milik individu maupun kolektif tidak bersifat mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak. Dengan demikian keduanya dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia secara keseluruhan.

## **B. Jual Beli**

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau

memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشراء kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.<sup>50</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT berfirman surat Fathir ayat 29:<sup>51</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
بِجَارَةٍ لَنْ تَبُورَ (٢٩)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan, menurut syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>52</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Endang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 67.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 47.

<sup>53</sup> Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>54</sup> Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian *dengan cara yang dibolehkan.*”

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai *dengan syara’.*”

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’.<sup>55</sup>

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid (rusak).

<sup>55</sup> Sahrani, Fiqh Muamalah, 66.



Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan. Bahkan secara umum dan universal proses penjualan merupakan bagian yang terpenting dalam aktifitas bisnis.

Pada masyarakat primitive, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak uang seperti yang berlaku pada masyarakat umumnya. Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) denganpakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.<sup>56</sup>

Menurut pandangan fuqaha Mālikiyah, jual beli diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya, sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 115.

<sup>57</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Allah mensyari'atkan Jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti inital pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.


Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan sangat kuat. Dalam Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat Qur'an, Hadist-hadist Nabi, dan *Ijma'* Ulama.<sup>58</sup>

Berikut ini adalah dasar hukum dalam Al-Qur'an:

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 275




<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XII, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 48.



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Surat Al-Nisā ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Dasar hukum dalam Hadits Nabi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزر)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R. al-Bazār).<sup>59</sup>

#### 4. Dasar hukum menurut *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Artinya jual beli yang didasari dengan jujur tanpa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT.<sup>60</sup>

### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun jual beli

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperlibatkan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena salah satunya tidak terpenuhi maka berpotensi jual beli tidak sah atau batal.

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli.

Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan

<sup>59</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Mahram*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

*qabūl*. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijāb* dan *qabūl*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad).

## 2. Syarat jual beli

Secara umum tujuan adanya syarat untuk jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan).

### a. Akad (*ijāb Qabūl*)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu, akad dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:<sup>62</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَن تَرَاضٍ  
(روهابوداودوالترمذي)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

<sup>61</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

<sup>62</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

*Ijāb* ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian....”. *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.

*ijāb* dan *qabūl* dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun semua bentuk *ijāb* dan *qabūl* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Contoh *ijāb* dan *qabūl* dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.<sup>63</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ijāb Qabūl*). *ijāb* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabūl* berarti “penerimaan”. *Ijāb* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabūl* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *ijāb Qabūl* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang

---

<sup>63</sup> Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 104.



dihasilkannya. Ukuran *ijāb* dan *qabūl* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Syāfi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan (jika tidak dalam satu majelis), utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).<sup>64</sup>

Syarat selanjutnya untuk sahnya akad (*ijāb Qabūl*), menurut pendapat ulama Syāfi'iyah dan Hanbaliyah adalah adanya kesinambungan antara keduanya yaitu *ijāb* dan *qabūl* dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu, ulama Mālikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara *ijāb* dan *qabūl* tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam akad (*ijāb Qabūl*) adalah adanya kesesuaian antara *ijāb* dengan *qabūl* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut kesepakatan ulama harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Keadaan *ijāb* dan *qabūl* berhubungan.

---

<sup>64</sup> Huda, Fiqh Muamalah, 56-57

- 2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain. Seperti: kalau saya pergi saya jual barang ini sekian.
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.<sup>65</sup>

b. *'aqid* (Penjual dan Pembeli)

Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli.<sup>66</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenali istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

---

<sup>65</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

<sup>66</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 72.

2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama madzab Hanbali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum. Menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Ulama madzab Māliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan menurut ulama madzab Syāfi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.<sup>67</sup>

c. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

1) Bersih barangnya

Bahwa di dalam Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Seperti kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Akan tetapi menurut madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak

---

<sup>67</sup> Ibid., 58-62.

dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ia najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.<sup>68</sup>

Sabda Rasulullah SAW saat lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbangu begitu saja yaitu:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا بِهَا فَدَبَّ بِعُتْمُوهُ وَأَنْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

Artinya: “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?” Kemudian para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah kambing telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah saw. Menjawab: “Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.<sup>69</sup>

## 2) Memberi manfaat menurut syara’

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

<sup>69</sup> Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 124.

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.<sup>70</sup> Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.<sup>71</sup>

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung yang lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tananam, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.<sup>72</sup>

### 3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang-barang yang bukan miliknya secara sah

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII, Terj. Mudzakir AS (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 55.

adalah batal.<sup>73</sup> Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Maka jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya tersebut batal.<sup>74</sup>

Pendapat di atas berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Bāriqi, bahwa dia berkata: “Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku:

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

Artinya: “Semoga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu.”

Begitu juga barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.<sup>75</sup>

#### 4) Mampu menyerahkan

Yaitu barang harus sudah ada dan diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan

<sup>73</sup> Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35.

<sup>74</sup> Lubis, Hukum Ekonomi, 134.

<sup>75</sup> Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 124.



(dalam jual beli dengan sistem pemesanan).<sup>76</sup> Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

Memperjualbelikan sperma pejantan semua binatang, seperti kuda, unta dan kambing. Rasulullah saw mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya, karena tidak dapat ditakar atau diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Dan tidak boleh menjual wol (bulu domba) yang masih ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahannya bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak.

Serah terima barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak bergerak dengan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sebagai penerima peralihan hak milik sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya, misalkan menanam tanaman, menempati rumah, berteduh di bawah pohon, atau memetik buahnya, dan sebagainya. Sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, binatang, dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat dilakukan, dengan memindahkan barang

---

<sup>76</sup> Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam, 35.

tersebut dari tepatnya semula, jika jual beli dilakukan dengan taksiran.<sup>77</sup> Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadith riwayat al-Bukhari, bahwa Nabi saw. Bersabda kepada Utsman Bin Affan r.a:

إِدْسَمَيْتَ الْكَيْلَ فَكَيْلٌ

Artinya: “Jika dapat ditakar, takarlah.”<sup>78</sup>

Hadith ini sebagai dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian juga menimbanginya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

##### 5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.<sup>79</sup>

Dalam sebuah hadist disebutkan:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Melarang jual beli dengan penipuan.” (H.R. Muslim)

<sup>77</sup> Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Abdul Majid Lc. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 769.

<sup>78</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 392.

<sup>79</sup> Lubis, Hukum Ekonomi, 135.

Hadist di atas menjelaskan bahwa, dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan. Hal-hal yang mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitas objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun masanya.<sup>80</sup>

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindari, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.<sup>81</sup>

## E. Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>80</sup> Sabiq, Fiqh Sunnah, XII, 61.

<sup>81</sup> Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam, 36.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

Rachmat Syāfi'i berpendapat bahwa bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, dan bukan milik orang lain.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

3. Jual beli yang rusak

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh

orang yang mumāyyizakan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>82</sup>

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti manukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. Bentuk jual beli ini memiliki syarat yaitu saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat *khiyār* syarat di dalamnya, dan penyerahan barangnya tidak ditunda.<sup>83</sup>

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (fasid) antara lain:

<sup>82</sup> Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

<sup>83</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 48.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah Saw. Telah melarang menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhāqalah*. *bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhāqalah* adalah menjual tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhādhrah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mulāmmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu



malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munābadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli *muzābanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Hadis Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ الْمِحَا قَلَّةٍ وَالْمِخَا ضِرَّةٍ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمِنَا بَدَّةٍ وَالْمِرَابَنَةِ (رواه  
البخاري)

*Dari Anas r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW, telah melarang melakukan muhāqalah, mukhādarah, mulāmasah, munābazah, dan muzābanah.” (H.R. Bukhari)*

9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syāfi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti orang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.

10. Jual beli dengan syarat (iwadha mahju), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syāfi'i.
11. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya kelihatan jelek.<sup>84</sup>Yakni jual beli yang diharamkan karena adanya kesamaran (al-*gharār*). Kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan ada beberapa segi, yaitu:
- a. Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui.
  - b. Ketidaktahuan dalam macam objek akad, ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksi, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.<sup>85</sup>
  - c. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih

---

<sup>84</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 78-81.

<sup>85</sup> Nawawi, Fikih Muamalah, 232.

mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui karakternya. Mazhab Māliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan akan mengandung unsur *gharār*. Mazhab Syāfi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi menjadi sah. Pertama, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam. Kedua, tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki. Ketiga, sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyār ru'yah* masih berlaku bagi pembeli.

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran objek akad, yaitu jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak perlu lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran atau kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*.
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek akad.
- f. Ketidakjelasan dalam waktu akad.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.

- h. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, yaitu objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhūl* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah.
- i. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek yang tidak terlihat, sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual 'ain *ghā'bah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti.<sup>86</sup>

Selain itu ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Tindakan seperti ini dapat merugikan para pedagang lainnya, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Melarang menghadang pedagang di jalan dan beliau bersabda:

---

<sup>86</sup>Ibid.

لَا تَلْقُوا الْجُلُبَّ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Artinya: “Janganlah kalian mecegat kafilah (rombongan) yang membawa barang dagangan di tengah jalan. Barang siapa melakukan hal itu dan membeli darinya maka jika kafilah tersebut tiba di pasar, dia boleh melakukan khiyar atas barang dagangannya.”<sup>87</sup>

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitit orang lain.
3. Jual beli najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah itu.”<sup>88</sup>
5. Jual beli al-ghasysyi, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna al-ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktik al-ghasysyi tersebut bisa berbentuk perbuatan, ucapan, dan menyembunyikan cacat pada barang. Misalkan contoh pada ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kemudian para ulama sepakat bahwa pembeli apabila dia

<sup>87</sup> Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, 787.

<sup>88</sup> Ibid., 82-83.

mengetahui cacat yang disembunyikan oleh penjual, maka jual beli tersebut hukumnya sah.<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Hidayat, Fiqih Jual Beli, 139.



**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI KAYU SISA PENEBAANGAN**  
**DI DESA WAGIRKIDUL**

**A. Gambaran Umum Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.**

**1. Keadaan geografis**

Desa Wagir Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Kecamatan Pulung, jarak dari kota Kecamatan lebih kurang 8 Km. Sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Ponorogo  $\pm$  25 Km. Secara administrasi Desa Wagirkidul memiliki luas wilayah 4950 ha yang terdiri dari 4 (empat) Dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Kerep, Dukuh Dresi Dan Dukuh Bangun sari.

Adapun batas-batas desa Wagirkidul :

Sebelah barat : Desa Singgahan Kecamatan Pulung  
Sebelah utara : Desa Banaran Kecamatan Pulung  
Sebelah timur : Desa Tambang Kecamatan Puduk  
Sebelah selatan : Desa Bareng Kecamatan Puduk<sup>90</sup>

**Tabel 3.1**  
**Kependudukan Desa Wagirkidul**

JumlahPenduduk		Jumlah
L	P	
2677	2761	5438

<sup>90</sup> Pemdes Wagir Kidul, wawancara, Pulung, 20 Oktober 2016.

Berdasarkan data diatas, Desa Wagirkidul memiliki potensi jumlah penduduk sebesar 5438 jiwa pada tahun 2016. Penduduk Desa Wagirkidul terbagi atas 13 RW dengan pembagian RT sebanyak 37 RT.

## 2. Aspek pendidikan

**Tabel 3.2**

**Data Tingkat Kependidikan Desa Wagirkidul**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum tamat SD	807
2	Sekolah Dasar	2825
3	SLTP	1680
4	SLTA	1567
5	Sarjana	74

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Wagirkidul dapat dikatakan belum majunya dalam aspek pendidikan. tingginya tingkat kelulusan SD dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan dipicu karena faktor ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>91</sup>

## 3. Aspek Agama

Penduduk Desa Wagirkidul seratus persen beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari rutinitas peribadatan sehari-hari yang dijalankan oleh masyarakat terutama ibadah wajib yaitu shalat lima waktu baik dilaksanakan dirumah maupun berjamaah di masjid. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat yaitu yasinan rutin yang dilakukan setiap malam jum'at, dzikir, dan tahlilan yang merupakan rutinitas masyarakat sebagai

<sup>91</sup> Komarudin, wawancara, pulung, 25 april 2016.

peningkatan iman dan takwa dan serta sebagai sarana penyambung tali silaturahmi warga. Kesadaran beragama masyarakat juga terlihat dengan banyak berdirinya bangunan masjid dan mushola.<sup>92</sup>

#### 4. Aspek Pekerjaan

**Tabel 3.3**

**Data Mata Pencaharian Penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/buruh tani	3589
2	Pedagang	15
3	TNI/Polri	3
4	PNS	21
5	Peternak	25

Minimnya pendidikan dan pengalaman mengakibatkan Sebagian besar masyarakat Desa Wagirkidul dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Selain itu, sebagai sampingan pekerjaan masyarakat melakukan transaksi jual beli sisa kayu penebangan milik perhutani yang berada di sekitar desa Wagirkidul. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab wilayah timur Desa Wagirkidul yaitu Hutan Lindung.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Misdi, wawancara, pulung, 30 April 2016.

<sup>93</sup> Komarudin, wawancara, Pulung, 25 April 2016.

## **B. Praktik Jual Beli Sisa Kayu Penebangan Perhutani di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo**

### **1. Proses Kepemilikan Sisa Kayu Penebangan oleh Masyarakat**

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja perum perhutani meliputi seluruh kawasan Hutan Negara yang terdapat di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi.

Salah satu tugas dan wewenang dari Perum Perhutani adalah pengurusan pohon-pohon kayu yang ada di hutan yang menjadi kawasan kerjanya. Dalam pengurusan ini, Perum Perhutani melakukan penebangan pohon dengan berbagai alasan, yaitu tebang pohon yang sudah tua diatas 60 tahun, penebangan dilakukan untuk mengurangi dominasi jenis pohon misalnya jati, tebang pada pohon yang jelek (kurus, tertekan oleh tegakan lain, bengkok, cacat, dan terkena serangan hama). Dari kegiatan penebangan tersebut, tidak semua kayu masuk dalam sortiran yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Sisa sortiran atau kayu yang tidak termasuk dalam kriteria akan dibiarkan di hutan tersebut.<sup>94</sup>

Masyarakat Desa Wagir Kidul yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani atau buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>94</sup>Sarkun, Wawancara, Pulung, 14 April 2016.

sehari-hari.<sup>95</sup> Masyarakat sangat diuntungkan dengan letak geografis yang bersebelahan langsung dengan hutan lindung. Berkat proses penebangan yang dilakukan pihak Perhutani masyarakat mempunyai tambahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan mereka yaitu memungut sisa kayu penebangan untuk diperjualbelikan.<sup>96</sup>

Menurut Bapak Sarkun beliau adalah pegawai di Perum Perhutani menyatakan, Melihat masyarakat di sekitar hutan lindung yang memungut sisa kayu penebangan untuk di manfaatkan dan diperjualbelikan. Maka Dinas Perhutani melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memungut sisa kayu penebangan.

Larangan tersebut termuat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 di jelaskam sebagai berikut:

Perbuatan yang Dilarang	Hukum Pelaku Orang Perseorangan
Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau (Pasal 12 huruf e)	Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda min Rp. 500 jt mak Rp. 2,5 M(Pasal 83 (1)) Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M(Pasal 83 (2))

<sup>95</sup> Komarudin, wawancara, Pulung, 25 April 2016.

<sup>96</sup> Boiran, wawancara, Pulung, 20 April 2016.

<p>Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara 1 s/d 5 th serta denda 500 jt s/d 2.5 M(Pasal 83 (1)) <b>Kelalaian:</b> Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 th. serta denda Rp 10 jt s/d 1M(Pasal 83 (2))</p>
<p>Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan (Pasal 12 huruf f)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 250 jt s/d 5 M (Pasal 84 (1)) <b>Lalai:</b> Pidana Penjara 8 bulan s/d 2 th serta denda 10 jt s/d 1 M(Pasal 84 (2))</p>
<p>Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara. (Pasal 12 huruf i) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah RI melalui sungai, darat, laut, atau udara. (Pasal 12 huruf j)</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 thserta denda min. Rp. 500 Jt. Mak. Rp. 2.5 M (Pasal 86 (1))</p>
<p>Terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf k) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf l) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf m) Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g);</p>	<p><b>Sengaja:</b> Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 th. serta denda min. Rp.500 jt mak. Rp. 2.5 M(Pasal 87 (1)) <b>Lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 8 bulan maksimal 3 th serta denda min. Rp.250 jt mak. Rp. 1 M(Pasal 87 (2)) <b>Sengaja:</b> Pidana Penjara Minimal 8 th Maksimal 15 th serta denda Min Rp. 10 M. Mak Rp. 100 M(Pasal 95 (1)) <b>lalai:</b> Pidana Penjara Minimal 2 th Maksimal 5 thserta denda Min Rp. 500 jt Mak Rp. 5 M (Pasal 95 (2))</p>



Bentuk realisasi atau upaya larangan pemungutan sisa kayu yaitu dengan melakukan pemasangan slogan, poster, dan Pamflet yang dipasang dikawasan hutan lindung untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang larangan mengambil sisa kayu penebangan tersebut. Selain pemasangan slogan, poster dan pamflet pihak perhutani juga mensosialisasikan dan menghimbau secara langsung kepada masyarakat tentang larangan tersebut. Namun, masyarakat tidak memperdulikan tentang sosialisasi dan tetap melakukan memungut sisa kayu penebangan.<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melakukan pemungutan sisa kayu tersebut mengatakan alasan mereka mengapa melakukan pemungutan adalah “ *kulo butuh kayu niki mas, kayu nag alas di tok ne nggak di urus ngk enek gunone mubadhir ngk dimanfaatne mending tak jukok.i tak manfaatne ngge kayu bakar, nag enek wong butuh tak dol ngge tambah penghasilan selain kerjonan songko tani. Kan enek tho mas nag al-Qur'an ngk oleh mubadhir jare*”. Mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan kayu tersebut untuk kebutuhan sendiri dan kemudian menjualnya karena kayu tersebut dibiarkan mubadhir lapuk di hutan tidak dimanfaatkan oleh pihak perhutani.<sup>98</sup>

Pertanyaan saya berikutnya yaitu sejak kapan aktivitas itu dilakukan “ *ngene iki uis wit disik mas, uis dadi kebiasaane masyarakat pinggir alas golek pangan songgko aktivitas jukoki kayu alas*”. Aktivitas tersebut sudah dari dulu, sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang

---

<sup>97</sup>Sarkun, wawancara, Pulung, 14 April 2016.

<sup>98</sup>Jemiran, wawancara, Pulung, 13 Agustus 2016.

berbatas dengan hutan lindung.<sup>99</sup> Kemudian saya bertanya kembali berkaitan dengan Dinas Perhutani tentang larangan dan undang-undang memanfaatkan sisa kayu tersebut informan menjawab “*di larang mas yo ngomongne Undang-undang barang, tp masyarakat kene ngk peduli karo Undang-undang kui soal.e kerjonan iki iso bantu perekonomian masyarakat kene, nag di dicempungne penjara mbok yo ben nag perhutani tego karo masyarakat jukuki kayu sisa iki*”. Masyarakat mengerti tentang Undang-undang larangan pemungutan kayu-kayu tersebut. Tetapi, mereka tidak mempedulikan tentang larangan itu karena aktivitas tersebut bisa membantu masyarakat dalam perekonomian dan mereka menganggap pihak Dinas Perhutani tidak berpihak kepada masyarakat jika melarang aktivitas tersebut.<sup>100</sup>

Pemungutan sisa kayu penebangan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Sehingga, masyarakat tidak mempedulikan dan seakan-akan tidak tahu tentang larangan yang termuat dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 yang diganti menjadi No.18 Tahun 2013. Selain karena kebiasaan masyarakat juga berpedoman pada QS, al-Isra’: 26-27 dalam pemungutan atau pengambilan sisa-sisa kayu penebangan. Firman tersebut menjelaskan tentang larangan sifat mubadhir dan pemungutan sisa kayu tersebut untuk di manfaatkan dan diperjualbelikan untuk kemaslahatan umat yaitu sebagai tambahan perekonomian masyarakat setempat.

---

<sup>99</sup> Jarno, wawancara, Pulung, 12 Agustus 2016.

<sup>100</sup> Boiran, wawancara, 20 April 2016.

Dinas Perhutani yang mensosialisasikan tentang larangan-larangan aktivitas yang termuat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tanpa respon dari maka aktivitas pemungutan kayu di biarkan oleh Dinas Perhutani.<sup>101</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhutani alasan mengapa aktivitas pemungutan tersebut tetap dibiarkan karena “ sebab masyarakat nggak enek respon sama sekali terkaitan larangan, trus pihak Perhutani ngroso nggak enak hati maka dibiarkan pemungutan kayu tersebut meskipun secara nggak langsung. Selain itu, aktivitas ini iso membantu masyarakat gawe tambahan nyukupi kebutuhane sehari sebab.e kan diperjualbelikan dengan kata lain pembiaran ini untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, walaupun kami dari pihak Dinas Perhutani harus melanggar Undang-undang”. Alasan Dinas Perhutani yaitu tidak ada respon dari masyarakat, tidak enak hati terus menerus melakukan larangan dan untuk kemaslahatan karena aktivitas tersebut membantu perekonomian masyarakat.<sup>102</sup>

Wawancara berikutnya yaitu sejak kapan pembiaran itu dilakukan “pembiaran ini sudah lama untuk tepatnya kami tidak tau, soalnya semua mengalir begitu saja atau istilahnya uis gawan songko senior (terdahulu) dari untuk tidak mengekang masyarakat berkaitan larangan ini. Dadi saiki uis bene aktivitas pemungutan ini dilakukan oleh masyarakat”. Pembiaran tersebut sudah dilakukan sejak lama semua itu mengalir begitu saja sehingga terjadi pembiaran seperti sekarang. Sekarang ini tinggal

---

<sup>101</sup> Purwandi, wawancara, Pulung, 20 November 2016.

<sup>102</sup> Purwandi, wawancara, Pulung, 20 November 2016.

meneruskan dari Petugas terdahulu untuk tidak mengekang masyarakat berkaitan tentang Undang-undang larangan tersebut.

Keterangan diatas adalah proses dimana ada sebuah pembiaran yang dilakukan oleh Dinas Perhutani yang berawal dari larangan yang termuat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 menjadi sebuah pembiaran pemungutan atau pengambilan kayu sisa-sisa penebangan untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan demi kemaslahatan bersama.

## **2. Proses Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.**

Praktik jual beli sisa kayu penebangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan lindung di Desa Wagirkidul kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagai upaya untuk penambahan perekonomian masyarakat. Masyarakat memungut sisa kayu penebangan yang tidak termanfaatkan dan biarkan begitu saja oleh pihak Perhutani. selanjutnya, diperjualbelikan untuk berbagai macam kebutuhan.<sup>103</sup>

Transaksi jual beli tersebut Berawal dari pemanfaatan kebutuhan sendiri yaitu untuk proses memasak dan sebagai tambahan untuk proses pembangunan rumah. Melihat banyaknya sisa kayu penebangan dan akan kebutuhan masyarakat maka sisa kayu penebangan tersebut diperjualbelikan

Dari hasil observasi pemanfaatannya sisa kayu tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu jenis kayu masih memiliki

---

<sup>103</sup> Boiran, wawancara, Pulung, 20 April 2016.

kwalitas cukup baik itu dimanfaatkan sebagai komponen untuk pembuatan rumah misalnya sebagai papan atau penyangga pembuatan rumah. Sedangkan jenis yang kedua, yaitu pemanfaatannya digunakan sebagai kayu bakar karena mayoritas masyarakat di Desa Wagirkidul masih bersifat tradisional dalam proses memasak.<sup>104</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul adalah penjual yaitu orang yang mengambil sisa kayu penebangan dari hutan lindung. Pihak penjual dan pembeli adalah mayoritas masyarakat Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo dan minoritas masyarakat Desa lain. Pembeli melakukan akad jual beli dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>105</sup>

Berdasarkan jenis penjualan yang pertama yaitu untuk pemanfaatan untuk komponen pembuatan rumah. Pembeli langsung datang kerumah penjual untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian pembeli memberikan gambaran berkaitan dengan jumlah dan ukuran kayu yang dibutukannya.<sup>106</sup> Setelah itu pembeli menanyakan harga kepada penjual dan bernegosiasi, saat kedua belah pihak telah sepakat maka pihak pembeli langsung membayarnya. Tetapi ada juga yang pembeli yang melakukan membayarnya saat barang yang dibutuhkan sudah ada atau sudah dikirim.<sup>107</sup> Namun, untuk pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap

---

<sup>104</sup> Jarno, wawancara, Pulung, 16 April 2016.

<sup>105</sup> Tukimun, wawancara, Pulung, 20 Agustus 2016.

<sup>106</sup> Jarno, wawancara, Pulung, 12 Agustus 2016.

<sup>107</sup> Jemiran, wawancara, Pulung, 13 Agustus 2016.

sehingga prosesnya tidak harus secara langsung cukup menggunakan komunikasi telpon dalam proses transaksinya. Sedangkan, untuk kualitas kayunya itu sudah dipercayakan kepada penjual.<sup>108</sup>

Menurut bapak Sarohni, Beliau adalah orang yang membeli kayu untuk komponen pembuatan rumah. Mengatakan, bahwa banyak tidaknya pembelian kayu tergantung proses dari pembangunan sedangkan jenisnya atau bentuknya itu berupa papan dan penyangga. Untuk pembelian papan dengan ukuran panjang 3meter lebar 20cm dengan harga Rp 10.000,- perbiji dan untuk sekali beli beliau membeli dengan jumlah 100-200 papan.<sup>109</sup>

Berdasarkan penjualan yang kedua yaitu pemanfaatan untuk kayu bakar, Prosesnya sama dengan pembelian untuk komponen pembuatan rumah yang membedakan adalah jumlah, ukuran dan harganya. Rata-rata Penjual sudah mempunyai langganan tetap untuk pembelinya. Untuk proses transaksi pembelian kayu ini prosesnya sama dengan pembelian dengan kategori yang pertama yaitu, Pembeli yang akan membeli kayu bakar datang kerumah penjual dan ia mengatakan kepada penjual bahwa ia ingin membeli kayu bakar dengan menyebutkan berapa banyak yang ia butuhkan.<sup>110</sup> Sedangkan untuk penetapan harganya itu mereka mempunyai patokan yaitu dengan ukuran 2 ikat kayu ukuran orang dewasa (pikul) itu harganya Rp 25.000,- dan untuk kayu bakar yang pembelinya dengan jumlah satu bak mobil terbuka itu harganya Rp 250.000,-.

---

<sup>108</sup> Sarohni, wawancara, Pulung, 25 Agustus 2016.

<sup>109</sup> Sarohni, wawancara, Pulung, 25 Agustus 2016.

<sup>110</sup> Lamirah, wawancara, Pulung, 10 Agustus 2016.



Menurut Bapak Suprpto beliau adalah penjual kayu bakar. Mengatakan, karena masyarakat masih bersifat tradisional dalam proses memasaknya yaitu menggunakan kayu bakar maka permintaan untuk kayu bakar cukup banyak.<sup>111</sup> Pembelian tersebut rata-rata dilakukan oleh masyarakat yang memiliki warung makan yang berada di Desa Wagirkidul dan sekitarnya. Jumlah pembelian mereka yaitu satu mobil bak terbuka.<sup>112</sup> Adapun sistem pembayaran tersebut tergantung kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu bayar langsung ketika kayu sudah sampai ditempat pembeli dan sistem yang berikutnya yaitu pembayaran ketika kayu tersebut belum dikirim atau kayu belum ada (pembayaran di awal). Sistem pembayaran ini biasanya sering dilakukan oleh pelanggan tetap karena menggunakan unsur kepercayaan tanpa menggunakan bukti tertulis atau nota pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>113</sup>

Menurut Bu Anti, beliau adalah orang membeli kayu dalam katagori kayu bakar. Beliau mengatakan bahwa pembelian kayu dari Bapak Suprpto, digunakan untuk memasak sehari-hari karena memiliki usaha sebuah warung makan.<sup>114</sup> Dengan menggunakan kayu bakar karena harga murah dan Irit pemakaian daripada menggunakan kompor gas yang biaya operasionalnya lebih mahal.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup>Suprpto, wawancara, Pulung, 15 Agustus 2016.

<sup>112</sup>Jemiran, wawancara, Pulung, 13 Agustus 2016.

<sup>113</sup>Suprpto, wawancara Pulung, 15 Agustus 2016.

<sup>114</sup>Anti, wawancara, Pulung, 20 Agustus 2016.

<sup>115</sup>Lamirah, wawancara, Pulung, 10 Agustus 2016.

Transaksi yang dilakukan kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Pihak pembeli membutuhkan sisa kayu penebangan tersebut, sedangkan pihak penjual bisa sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari selain dari sektor pertanian.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU SISA  
PENEBAANGAN DI DESA WAGIRKIDUL PULUNG PONOROGO**

**A. Analisis Terhadap Status Kepemilikan Sisa Kayu Penebangan sebagai  
Objek Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung  
Ponorogo.**

Dijelaskan dan diuraikan pada Bab III, kayu yang dikelola oleh masyarakat merupakan sisa kayu penebangan milik pihak Perhutani yang tidak dimanfaatkan dan tersia-siakan di kawasan hutan lindung. Dalam praktiknya masyarakat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mengambil dan memungut secara langsung kayu sisa penebangan yang dimanfaatkan kayu untuk komponen pembuatan rumah dan kayu bakar untuk proses memasak.

Telah diuraikan pada bab III, mengenai alasan masyarakat pemungutan dan penjualan sisa kayu yaitu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu dan meninggalkan sifat mubadhir serta untuk kemaslahatan. Karena pemungutan kayu tersebut dipenjualbelikan untuk tambahan penghasilan masyarakat selain dari pekerjaan mereka yaitu petani/buruh tani. Namun, pengambilan sisa kayu adalah larangan pemerintah yang termuat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013. Dari para masyarakat sudah mengetahui bahwasannya terdapat peraturan tersebut dan mereka tidak memperdulikan

karena mengingat begitu pentingnya aktivitas pemungutan untuk kehidupan masyarakat.

Definisi Hak milik yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily yaitu:

إِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا مَانِعٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Hak milik adalah keistimewaan (ihtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i*”.

Dari definisi yang disampaikan di atas menggunakan kata ihtishash (keistimewaan) sebagai kata kunci hak milik. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada kepemilikan harta. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dengan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Jadi pada dasarnya atas dasar kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara’.

Berdasarkan definisi hak milik terdapat dua keistimewaan dalam bertasarruf. Pemungutan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo ini menepati salah satu keistimewaan tersebut yaitu pemungutan yang dilakukan atas kehendak dari Dinas Perhutani, dengan cara pembiaran untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat namun, adanya konsekuensi

berkaitan dengan hak kayu tersebut tentang larangan yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013.

Sebab-sebab Kepemilikan berdasarkan Islam dibagi mejadi empat yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah.
2. Melalui aqad.
3. Melalui peninggalan seseorang.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang.

Dalam pemungutan sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul ini dalam konsep kepemilikan berdasarkan Islam ada 2 sebab yang membolehkan Pemungutan yaitu melauai peninggalan seseorang dan hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang. Sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul ini adalah kayu yang tidak dimanfaatkan dan ditinggalkan tidak terurus oleh Dinas Perhutani. kemudian masyarakat setempat membersihkan kayu tersebut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sebagai kayu bakar dan untuk komponen pembuatan rumah.

Kepemilikan Kayu sisa penebangan terhadap masyarakat Desa Wagirkidul ini adalah jenis kepemilikan sempurna (*milkiyah tammah*), yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya secara bersamaan, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu berada di bawah penguasaan pemilik. Kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak bisa digugurkan orang lain. Pada dasarnya kayu sisa penebangan tersebut

adalah kepemilikan umum dimana hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkannya. Jenis-jenis Kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga:

1. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.
2. Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya.

Pemungutan sisa penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo bertujuan untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum.

Berdasarkan data pada lapangan dan konsep kepemilikan dalam Islam Penulis menyimpulkan bahwa sisa kayu penebangan diperbolehkan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Meskipun secara hukum pemerintahan adanya larangan tentang pemanfaatan yang teruat dalam Undang-undang No.13 Tahun 2013 tetapi secara hukum Islam melalui konsep kepemilikan bahwa Pemanfaatan sisa kayu penebangan tersebut untuk kemaslahatan itu diperbolehkan. Kayu-kayu tersebut dipungut dan dikelola oleh masyarakat sebagai komponen untuk pembuatan rumah kemudian diperjualbeli sebagai tambahan penghasilan mereka selain dari pekerjaan utama



mereka yaitu sebagai petani ataupun burug tani. Pada dasarnya suatu kepemilikan mempunyai konsekuensi dari hukum syara' yaitu adanya hak mengelola. Karena mengelola dan memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sisa Kayu Penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo.**

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berani menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.

Dalam kegiatan jual beli, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sah dan tidaknya akad jual beli yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat transaksi jual beli sesuai hukum islam.

Penulis akan menganalisis pada jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo, ada beberapa yang yang perlu dianalisa yaitu:

## 1. Dintinjau dari pihak penjual dan pembeli

Pada jual beli di praktik jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo terdiri dari dua belah pihak yaitu masyarakat yang memungut kayu sebagai penjual dan pembeli sisa kayu penebangan yaitu masyarakat Wagir Kidul sendiri dan masyarakat yang berada di sekitar Desa tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam aqad jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli. Sehat akal nya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan paksaan dan dilakukan atas dasar suka rela.

Hukum Islam telah mengemukakan bahwa antara penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan paksaan dan sehat akal sedangkan menurut syarat berkaitan dengan 'aqid (para penjual dan pembeli, semua madzab sepakat bahwasanya seorang 'aqid harus *mumayiz*.

Aqad jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo dilakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa, aqad tersebut dilakukan sendiri tidak dipaksakan dan dasar atas suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang beraqad dalam aqad jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyek (penjual dan pembeli).

## 2. Ditinjau dari *ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli harus diketahui kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula massanya, serta dapat diserahkan terimakan sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis dan diharamkan oleh *syara'*. Karena bentuk dan jumlahnya sudah jelas ketika ditransaksikan. Namun untuk cara pembayarannya yaitu dihitung berdasarkan jumlah dan ukuran.

Objek yang ditransaksi yang akan ditasarufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Maka tidak sah menjual barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual. barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh *mu'amalah* dikenal dengan sebutan jual beli fudhuli. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar taukil (ikrar pelimpahan) dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli)

Dalam praktik jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo, benda yang ditransaksikan sebelumnya bukan milik penjual tetapi milik dari Perum Perhutani. Tetapi berdasarkan Proses dan konsep kepemilikan dalam hukum Islam sisa kayu tersebut boleh

dimanfaatkan dan diperjualbelikan meskipun adanya larangan dari pihak pemerintah. Karena Pada dasarnya suatu kepemilikan mempunyai konsekuensi dari hukum syara' yaitu adanya hak mengelola. Sebab mengelola dan memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa objek dalam jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo, kayu yang dijadikan objek boleh dimanfaatkan, benda yang suci dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan. Maka dari situlah jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo syarat mengenai objek sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Ditinjau dari aqad (*ijāb Qabūl*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb* dan *qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.

Dalam praktik jual beli kayu sisa penebangan di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam melakukan *ijāb Qabūl* yang dikedepankan adalah unsur kekeluargaan dan kepercayaan, Karena dalam jual beli tersebut tidak disertai surat- surat tertulis. Pembeli atau

penjual saling mempercayai karena sudah menjai langganan sehingga dapat dipercaya.

Dalam hukum Islam agar *ijab qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap objek aqad, Diperlukan beberapa syarat. *ijāb* dan *Qabūl* ini memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan *ijāb* dan *Qabūl* berhubungan.
- b. Adanya kemufakatan keduanya.
- c. Keadaan keduanya tidak diangkut pautkan dengan keadan yang lain.  
Sepeirti: kalau saya jadi pergi saya jual barang ini sekian.
- d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, itu tidak boleh.

*Ijāb Qabūl* yang dilakukan dalam jual dalam jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo adalah saling berhubungan atau berhadapan. Hal itu bisa terlihat kedua belah pihak melakukan jual, pihak pembeli datang ketempat penjual dan *ijāb Qabūl* dilakukan di rumah penjual kemudian kayu-kayu tersebut diserahkan atau diantar kerumah pembeli. Sedangkan untuk penentuan harganya itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.

*Ijāb Qabūl* yang diucapkan dalam akad jual beli sisa kayu penebangan dilakukan secara langsung yaitu menggunakan lisan. seperti yang dikemukakan bahwa *ijāb* ialah perkataan, seperti “saya menjual barang sekian” *Qabūl* adalah pekatan pembeli, seperti “saya membeli barang tersebut dengan harga sekian” akan tetapi dalam jual beli sisa kayu

penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo dengan menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama didalam *ijāb Qabūl* tersebut.

Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara kedua belah pihak telah terpenuhi dengan adanya *ijāb Qabūl*. Dalam Islam memberikan ajaran bahwa dalam melakukan aqad masing pihak harus memenuhi setiap aqad yang telah disepakati bersama tersebut.

Aqad jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo mengenai aspek orang yang beraqad yaitu antara penjual pembeli maupun objeknya jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. *ijāb Qabūl* yang dilakukan secara langsung yaitu dengan lisan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli sisa kayu penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dimuka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum Islam kayu sisa penebangan tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Meskipun secara hukum pemerintahan adanya larangan tentang pemanfaatan yang ternuat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tetapi, secara hukum Islam berdasarkan konsep kepemilikan bahwa Pemanfaatan sisa kayu penebangan tersebut adalah jenis kepemilikan yang sempurna (*milkiyah tammah*), yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya secara bersamaan dengan memanfaatkan kayu sisa penebangan untuk kepentingan bersama. Tujuan pengambilan atau pemungutan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan seluruh manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong dalam kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain dan diperluas bagi kaum muslimin secara umum.

Pada dasarnya kayu sisa penebangan tersebut adalah kepemilikan umum dimana hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkannya. Kepemilikan mempunyai konsekuensi dari hukum syara' yaitu adanya hak mengelola. Karena mengelola dan

memanfaatkan merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan atas suatu zat. Dengan demikian, secara Islam sisa kayu penebangan tersebut adalah milik dari masyarakat setempat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sisa kayu sisa penebangan di Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Sighat diucapkan secara lisan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu atas dasar suka sama suka, saling rela dan objek hak milik dari pembeli, bersih (tidak najis) , dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan diketahui bentuk dan ukurannya. Kemudian, untuk para pihak yang melakukan transaksi sudah memenuhi persyaratan.

## **B. Saran**

Setelah selesainya tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi pihak Perhutani, dan bagi masyarakat. Adapun saran-sarannya yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
2. Mencari solusi terbaik apabila muncul sebuah permasalahan yang mencakup tentang undang-undang yang bertolak belakang dengan al-Qur'an dan yang menyinggung tentang kepemilikan suatu benda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah I*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Biisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ahmadi, Idris. *Fiqih Syafi 'I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Preneda Media Group, 2010.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram*, terj. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Al-Mahram*, terj. A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Lc. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *prosedur penelitian*. Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- At-Tariqi Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip dan dasar tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum islam tentang wakaf, ijarah, syirkah*. Bandung: Al-Maarif, 1973.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Mujamma', 1990).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qura'an dan Terjemahannya*. Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005.
- Farouk, Muhamad. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Idris, Abdul Fatah. *Fiqh Islam lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam (Analisis Fiqh Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komari. *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Rongsok di Desa Bancangan Kecamatan Sambit Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Press, 2002.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an. *Pembangun Ekonomi Umat (Tafsir Al-qur'an Tematik) juz I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur'an, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh madzab syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Masbukin. *Qawaid Al-Fiqiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Moleng, Lexy. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Musarofah, Hanik Atul. *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas Studi Kasus di Pengumpul Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Pres, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan haris Abdullah. Semarang: as-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Muamalah, Vol. 3*. Beirut: Darul Fikr, 1992.

- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunah 12, Terj: Kamaludin Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yakub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Zainddin, Djendjen. Fiqh. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

